BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 001.B/KU.01.00/JI.38/01/2022

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dan belanja negara tahun 2022 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran tingkat Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kota Surabaya atas nama yang memenuhi syarat dan dipandang berkompeten yang tersebut dalam Keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna

Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2022, tanggal 23 November 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022;
KESATU	:	Menetapkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA	:	Surat keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2022 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru;
KETIGA	:	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. IMAM SUCIPTO, M.Si
NIP. 196709291990031014

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 001.B/KU.01.00/JI.38/01/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	WENNY NOVI ASTUTI, S.H 19711104 200701 2 011 Penata Muda (III/a)	Staf Subbagian Administrasi	Bendahara Pengeluaran

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. IMAM SUCIPTO, M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017